BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 441 /KPTS/III.13/2019

TENTANG

TIM FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DAN FESTIVAL BEGUAI JEJAMA TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Festival Beguai Jejama, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor : B/127/KPTS/III.13/2019 tentang Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Festival Beguai Jejama Tahun 2019;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan lokasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Festival Beguai Jejama maka Keputusan Bupati Nomor : B/127/KPTS/III.13/2019 perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Festival Beguai Jejama Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Festival Beguai Jejama Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
a. memfasilitasi Pemerintah Kecamatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat;
b. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat di Pekon; dan
c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat Tingkat Kabupaten dan menyampaikannya kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Festival Beguai Jejama merupakan Festival Gotong Royong Masyarakat dalam rangkaian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

KELIMA : Lokasi Festival Beguai Jejama sebagaimana dimaksud diktum keempat dilaksanakan di Pekon Way Ngison Kecamatan Batu Ketulis.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

OPD	KABAG HUKUM

KETUJUH : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/127/KPTS/III.13/2019 tentang Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Festival Beguai Jejama Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
   Cq. Dirjen PMD
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Camat se–Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/441/KPTS/III.13/2019
TANGGAL : 27 September 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DAN FESTIVAL BEGUAI JEJAMA TAHUN 2019

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lampung Barat	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
3	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Sekretrais
5	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
8	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
9	Kepala Bidang Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
10	Kepala Bidang Pembangunan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
11	Kepala Bidang Ekonomi dan Sosbud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12	Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
13	Kepala Bidang Bina Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
14	Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
15	Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	Anggota
16	Kepala Bidang Olah Raga Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	Anggota
17	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota

OPD | KABAG HUKUM

18	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
19	Kasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
20	Kasi PMP Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	